

## **PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI DAN RESPONSIBILITAS DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA DI DESA GATTARENG KECAMATAN PUJANANTING KABUPATEN BARRU**

**Misbah Riantari<sup>1\*</sup>, Mappamiring<sup>2</sup>, Amir Muhiddin<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*The purpose of this study was to find out the application of the principles of participation and responsibility in the village development process in Gattareng Village, Pujananting District, Barru Regency which focused on the application of the principles of participation and responsibility in development. This study used descriptive qualitative research. Data collection techniques used the method of observation, interviews, and documentation. The results of this study showed that the application of the principles of participation and responsibility in the village development process had been said to be successful in making decisions related to development such as attendance at meetings, contributions of thoughts such as ideas or suggestions conveyed and a good response from the community, but more efforts were still needed from the village government and village officials as well as the local community related to participation and responsibility in village development. In the village development process, there were several obstacles, namely the lack of public awareness of human resources, community activities, internal and external factors and coordination between the government and the community.*

**Keywords:** *participation principle, responsibility, village development*

### **Abstrak**

Tujuan artikel ini untuk mengetahui penerapan prinsip partisipasi dan tanggung jawab dalam proses pembangunan desa di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru yang berfokus pada penerapan prinsip partisipasi dan tanggung jawab dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penerapan prinsip partisipasi dan tanggung jawab dalam proses pembangunan desa sudah dikatakan berhasil dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan seperti halnya kehadiran rapat, sumbangan pemikiran seperti ide atau saran yang disampaikan serta respon yang baik dari masyarakat, akan tetapi masih perlunya upaya yang lebih maksimal lagi, baik itu dari pemerintah desa serta perangkat desa maupun masyarakat setempat terkait dengan partisipasi dan tanggung jawab dalam pembangunan desa. Dalam proses pembangunan desa memiliki beberapa kendala yakni kurangnya kesadaran masyarakat sumber daya manusia, kesibukan masyarakat, faktor internal maupun eksternal dan koordinasi pemerintah dan masyarakat.

**Kata kunci:** prinsip partisipasi, tanggung jawab, pembangunan desa

---

\* misbahriantari@gmail.com

## PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat sering kali diperbincangkan dalam berbagai wilayah, baik di daerah pedesaan maupun di kota, dapat kita lihat bahwa partisipasi sangat berpengaruh karena partisipasi masyarakat menentukan suatu kondisi dalam mencapai keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka. Untuk itu masyarakat di tuntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat telah menjadi keniscayaan yang didalamnya membangun suatu daerah, khususnya dalam skema pelaksanaan otonomi daerah yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah pembangunan yang merupakan wujud dari pertanggung jawaban terhadap pemerintah dalam pelaksanaan janji-janji politik yang telah disampaikan dalam berbagai konektasi pemilihan pemimpin daerah dan anggota legislatif.

Namun pada kenyataannya banyak kegiatan pembangunan diluar sana yang merupakan hasil dari perencanaan pembangunan nasional yang tidak maksimal pembangunannya atau pemanfaatannya di daerah, terutama di daerah pegunungan atau pedesaan, karena di daerah pegunungan

masih adanya keterbatasan infrastruktur, kondisi pemukiman yang berpancar yang saling berjauhan antara satu sama lain, sehingga menyulitkan penggunaan terhadap sumber daya nasional atau mobilisasi penduduk (Razak, 2018).

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu hal yang penting untuk mencerminkan asas demokrasi dalam suatu Negara, dalam hal ini juga sangat penting ketika partisipasi publik di angkat menjadi suatu prinsip yang harus dijlankan oleh pemerintah dengan upaya untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Dan pentingnya partisipasi publik juga memperoleh momentum yang tepat dan sering muncul di era otonomi daerah yang dimana memberikan keluasan yang lebih besar terhadap daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian pemberdayaan ataupun pembangunan masyarakat desa merujuk pada tanggung jawab pemerintah desa, khususnya kepala desa serta perangkat desa sebagai pengimplementasian dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa. Dengan adanya pemberdayaan ataupun

pembangunan desa maka masyarakat memiliki kekuatan ataupun kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta keputusan-keputusan yang mempengaruhinya (Pebrian, 2015).

Keadaan didalam suatu desa sangat beragam serta bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya. Keberagaman serta keunikan desa dapat dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya, serta sumber daya manusia (SDM) di daerah desa tersebut, adapun perbedaan yang sering terjadi di dalam suatu desa seperti adanya desa yang penduduknya kurang, infrastruktur yang kurang memadai, serta lokasinya sangat jauh dari perkotaan, adapun desa sangat potensial atau kesanggupan dan keandalan desanya sangat baik.

Berdasarkan dari uraian diatas maka, pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam struktur pemerintahan di Indonesia, dan desa merupakan suatu bagian yang terstruktur dalam pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat berdasarkan kewenangan atau hak yang

diberikan oleh pemerintah daerah maupun yang diberikan oleh pusat sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Pebrian, 2015).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut para ahli penerapan adalah suatu perbuatan yang memperaktekkan suatu hal atau suatu metode, teori, yang dimana dalam penerapan ini memiliki tujuan atau kepentingan yang diinginkan yang sudah terencana dan tersusun sebelumnya serta materi yang telah dipelajari sebelumnya kedalam situasi kongret atau nyata. Majone dan wildavaksi (1979) mengemukakan penerapan atau implemetasi merupakan suatu penilaian dan kegiatan atau aktivitas yang terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam mencapai kegiatan. (Liana, 2014).

Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi dalam suatu cara atau metode yang akan diaplikasikannya. Arti kata penerapan adalah berarti pemakaian suatu meted atau cara penempatan dalam suuatu teori dalam mempermudah pemahaman yang bisa dicontohkan. (Tomuka, 2013).

Menurut Adisasmita (2006) menyatakan, “partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, yang

dimana peran sertanya dalam kegiatan penyusunan melalui perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek dalam pembangunan, dan merupakan suatu aktualisasi dan kesediaan serta kemampuan atau kemauan masyarakat untuk berkorban dalam berkontribusi terhadap implementasi dalam program pembangunan”.

Masyarakat dipandang sebagai suatu elemen yang terpenting dalam pembangunan, dan perlu disadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom-up* atau pemrosesan yang menggerakkan masyarakat agar berperan aktif untuk memajukan dan mensejahterahkan pembangunan. Titik pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif terhadap masyarakat.

Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu adanya keikutsertaan dalam berpartisipasi, sebagaimana yang ditulis Adisasmita (2006), yaitu: (1) Masyarakat memahami dan mengerti yang sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya, (2) Masyarakat mampu menganalisis dan merealisasikan sebab serta akibat dari berbagai kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat. (3) Masyarakat mampu merumuskan suatu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat. (4) Masyarakat

mampu memanfaatkan suatu sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana dan teknologi) yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mencapai sasaran pembangunan masyarakat. (5) Masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri yang kuat dan mampu menghilangkan sebagian ketergantungan kepada pihak luar.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001: 124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi, yaitu sebagai berikut: (1) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan dan apa yang kita usahakan itu semua termasuk kedalam bentuk partisipasi yang saling bahu-membahu dengan saudara kita dan setanah air untuk membangun masa depan bersama, (2) Partisipasi berarti pula sebagai kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang dimana semua warga Negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam serta dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan suatu sumbangan dalam terbinanya masa depan, (3) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan tetapi juga partisipasi merupakan suatu

sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan itu sendiri memiliki nilai kemanusiaan dan cita-cita dalam keadilan social untuk tetap dijunjung tinggi, (4) Partisipasi merupakan pendorong bagi seseorang untuk memulai sesuatu yang mengarah pada pembangunan dan lain-lain dan memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia untuk generasi yang akan datang.

Dalam partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 3 (tiga) bagian atau jenjang, yaitu: (1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dalam setiap proses penyelenggaraan terutama dalam kehidupan masyarakat, pasti dalam kehidupan ataupun dalam berpartisipasi ini sering didapatkan, karena yang diambil ini menyangkut kepentingan bersama, dalam proses pengambilan keputusan yang terdapat dalam partisipasi itu adanya disukusi, sumbangan pemikiran dan tanggapan serta penolakan terhadap hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui (Musnir & Yasin, 2018), (2) Partisipasi dalam pelaksanaan yang yaitu keikutsertaan dalam tata pelaksanaan program yang merupakan lanjutan dari sebagian rencana yang telah disepakati sebelumnya untuk memberikan kontribusi guna menunjang dalam berbagai pelaksanaan (Musnir, Ahmad;

Abdi, 2016), (Musnir, Abdi, & Nasri, 2016). (3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan dalam program yang dicapai, dari segi kualitas dan kuantitas ditandai dengan peningkatan output dan dapat juga dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, dan partisipasi juga dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat pribadi dan manfaat sosialnya (Mustanir & Lubia, 2017).

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan dalam program secara keseluruhan atau menyeluruh yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan yang telah dijalankan apakah sesuai dengan yang ditetapkan atau masih ada penyimpangan (Josef Riwu, 2007: 127) .(Latif, Adam, 2019).

*Responsibility* (tanggung jawab) bersal dari kata latin *respond (us)*. Kata ini berkaitan dengan kata lain seperti *respondere, to respond*, dan *spondere, to plodge, promise*. Responsible berarti “*answerable or accountable, as for something within one’s power or control.*” Responsibility juga berarti “*the state or fact of being respoinable*” dan “*a particular burden of obligation*

*upon a person who is responsible*". (Ndaraha, 2011).

Spiro (1969) menegemukakan dalam responsibilitas atau tanggung jawab dapat dibedakan dalam kondisi seperti halnya berkaitan satu sama lain yang akuntabilitas, penyebab, kewajiban. Untuk lebih lanjutnya, Webster dalam Spiro (1969) menegemukakan pendapatnya tentang responsibilitas atau tanggung jawab yaitu perilaku seseorang dalam bertanggung jawab yang rentan terhadap penjelasan rasional dan lebih jauh lagi. Secara sederhana, tanggung jawab sebagai kemampuan dalam menajawab atau memenuhi suatu janji atau komitmen, baik itu janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri dan itulah dikatakan sebagai tanggung jawab (Lihat Ndraha, 2011).

Menurut Spiro, responsibilitas atau tanggung jawab terbentuk dari beberapa aspek salah satunya adalah akuntabilitas, dan akuntabilitas mengacu pada kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan cara yang bersangkutan dalam melaksanakan atau pengimplementasian dengan tugas yang dibebankan kepadanya (Spiro, 1969). Dengan demikian tanggung jawab sebagai hal yang penting dalam proses pemabngunan ataupun hal yang

bersangkutan dengan adanya tanggung jawab (Pebrian, 2015).

Levine dalam Dwiyanto (2008) mengemukakan *responsibility* (tanggung jawab) merupakan suatu ukuran yang memperlihatkan seberapa jauh proses pemberian dalam pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan atau atauran dalam administrasi yang terdapat dalam organisasi yang telah ditetapkan dalam menunjang kualitas atau tanggung jawab terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan. (Dwi S et al., 2020).

Responsibilitas merupakan suatu penyesuaian atau kepatuhan terhadap pengelolaan dalam perusahaan yang dimana prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku (Danhiri, 2014) dan termasuk juga kedalam perumusan seperti halnya hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup dan standar pengajian. (Saputri, 2019).

Dari beberapa pembahasan yang ada terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu desa sebelum meranjak ke pengertian pembangun desa dan menurut (Santoso, 2006) desa merupakan suatu bentuk atau embrio bagi terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, dan jauh sebelumnya Negara-bangsa

sudah terbentuk, namun menurut (Rusatiadi, Seefulhakim, & Panuju) desa dipandang sebagai situasi problematik dimana suatu kemiskinan dan pengetahuan yang rendah yang berdampak pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Dengan demikian latar belakang akses masyarakat dan kekurangan modal menyebabkan adanya tingkat produktivitas rendah yang berimplikasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan.

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan suatu peluang dalam memosisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan demokrasi, kemandirian, musyawarah, partisipasi, kesetaraan, rekognisi, subsidiaritas serta berkelanjutan.(Sofianto, 2017)

Desa menurut R.H. Unang Sunardjo merumuskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat dalam berdasarkan adat hukum dan adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, dan memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik itu karena adanya keturunan maupun karena sama-sama memiliki pengurus yang mempunyai wilayah dengan harta benda, yang bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak

mungkin desa itu dibubarkan karena sudah terbentuk sudah sejak lama.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal angka 1 mengatakan dan menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa pemerintahan, hak asal usul, dan adanya hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan desa juga mempunyai otonomi akan tetapi bukan otonomi yang formal seperti yang dimiliki pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. (Monteiro, 2016).

Selanjutnya mengenai pengertian pembangunan desa dan untuk itu pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat yang dimana pembangunannya dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan trilogy, dan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan pada wilayah pemerintahan yang bisa dikatakan rendah, yaitu desa serta kelurahan, dan untuk ciri utama dalam pembangunan desa yang terpenting adalah adanya keikutsertaan masyarakat

dalam pembangunan desa atau kelurahan baik itu dalam melaksanakan langsung dalam bentuk bantuan mandiri maupun gotong royong, dan pembangunan terbagi atas dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.(Mahayana, 2013).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian terkait penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan desa di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan desa di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan yang tidak berupa angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumen pribadi serta dokumen resmi lainnya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita empiric dibalik fenomena yang secara detail, intens, dan tuntas data-datanya.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi atau objek alami yang dimana

peneliti sebagai instrument kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan yang analisis datanya bersifat induktif dan untuk penelitian kualitatif lebih menekankan pada makan daripada generalisasi atau pembentukan gagasan.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atau fenomena dan terperinci mengenai suatu masalah yang akan diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara terstruktur. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, memberikan gambaran secara jelas terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan informasi atau pengambilan data informan yang memiliki pengetahuan luas dan yang mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek yang diteliti. Informan adalah orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (narasumber).

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Komponen dalam teknik analisis data ada empat yaitu, pengumpulan data melalui wawancara, reduksi data, uji *confirmability* dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data melalui wawancara yaitu hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian atau wawancara yang dilakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian.

Reduksi data adalah bagian dari analisis, atau suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengarahka, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Banyaknya jumlah data yang di peroleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci untuk mendapatkan data yang lebih detail memerlukan reduksi data.

Adapun arti dari *confirmability* yaitu menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian

yang dilakukan maka penelitian tersebut telah masuk standar *confirmabilty*.

Penarikan kesimpulan merupakan suatu rangkaian organisasi dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, Penarikan kesimpulan dilakukan dengan teliti dengan mencari arti pola-pola penjelasan sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan data-data yang diperoleh secara akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum sebelumnya, yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan desa dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan desa. Partisipasi dan responsibilitas pemerintah serta masyarakat dengan cara, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, kejelasan tanggung jawab dan wewenang serta

memiliki pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 dimana kepala desa memiliki peran penting serta tugas antara lain untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, yang dimana melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa sangat berpengaruh dalam hal pembangunan terhadap segala macam aktivitas pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat, pemerintah desa sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab karena pemerintah desa adalah seorang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat itu sendiri.

### **Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dimana memberikan ide, gagasan, saran serta kritik dalam hal proses perencanaan pembangunan seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dapat mendorong masyarakat dalam menyampaikan suatu aspirasinya atau memberikan suatu pemahaman kepada pemerintah tentang pembangunan apa

yang dibutuhkan serta hal-hal yang penting bagi masyarakat.

Untuk masyarakat sendiri diminta untuk ikut serta dalam pertemuan terkait dengan program apa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dilibatkan dalam rapat tersebut baik itu dalam forum maupun dalam korum yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri.

Sumbangan pemikiran sendiri sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat yang bisa menjadi andalan sehingga masyarakat ikut terlibat untuk mengasilkan pemikiran yang jernih serta obyektif ketika dimintai ide, gagasan, serta saran dalam perencanaan pembangunan.

Diskusi ataupun tanggapan terkait dengan program yang ada adalah hal yang melalui suatu perundingan atau pertukaran antara pemikiran satu dengan pemikiran lainnya yang dikritik dalam memperoleh pemahaman mengenai permasalahan ataupun penyebab suatu masalah.

Partisipasi dalam pelaksanaan seperti pelaksanaan dalam bentuk sumbangan materi ataupun tenaga untuk mencapai keberhasilan yang dimana bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai bentuk partisipasi aktif dalam setiap individu untuk ikut andil dalam

sebuah permasalahan ataupun seperti kebutuhan lainnya.

Sumbangan materi sendiri biasanya berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu massa dan melibatkan masyarakat untuk turun langsung dalam hal pelaksanaan program pembangunan contohnya pembersihan jalan dan lain-lainnya yang bersifat suka rela untuk memperlancar suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan tersebut.

Sumbangan tenaga, sumbangan seperti ini adalah yang masyarakatnya turun langsung seperti adanya pembangunan atau pengelolaan desa yang memberikan tenaganya, untuk hal tersebut tanpa adanya sumbangan lainnya dan tanpa adanya campur tangan orang lain untuk menggerakkan suatu badan atau struktur pengelolaan yang memang dari awal hanya semata-mata untuk memberikan tenaganya dengan sepenuhnya.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat, bentuk seperti ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai yang berkaitan dengan kualitas atau tingkat baik buruknya suatu program dan kuantitas yang berkaitan dengan banyaknya suatu program untuk itu terdapat pemanfaatan seperti

manfaat material, manfaat pribadi dan manfaat sosial.

### **Responsibilitas**

Dalam hal pembangunan memerlukan suatu kejelasan tanggung jawab dan wewenang dan memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), untuk itu dalam menyusun perencanaan dalam suatu proyek diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas sehingga bisa dikatakan tanggung jawab yang sebenarnya dan untuk kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu rangkaian atau asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan seperti halnya dalam pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki faktor yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari suatu organisasi yang merupakan penggerak, perencana untuk mencapai tujuan dalam organisasi.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan akhir penelitian yang telah dilakukan pada penulis telah menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tentang penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan desa dan faktor penghambat dalam penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas

dalam proses pembangunan desa, dengan adanya penjelasan tersebut maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip partisipasi dan responsibilit dalam proses pembangunan desa di desa Gattareng Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru.

pertama partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ikut serta atau terlibat langsung dalam proses pembanguann desa untuk mencapai visi dan misi desa Gattareng, kedua partisipasi dalam pelaksanaan yang bisa memberikan bantuan berupa sumbangan dana berupa tenaga tanpa mengharapkan imbalan dari hasil kerjanya, ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah baik pemerintah desa ataupun masyarakat menjaga dan merawat pembangunan yang sudah ada dan memanfaatkan dengan baik, keempat kejelasan tanggung jawab dan wewenang yaitu setiap dari anggota organisasi harus punya tanggung jawab dan segala sesuatunya harus dipertanggung jawabkan terhadap apa yang telah diberikan dari pimpinannya terkait dengan wewenangnya itu sendiri, kelima memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dimana mengidentifikasi suatu fungsinya

sebagai suatu proses perencanaan dalam sumber daya manusia (SDM).

Adapun faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas dalam proses pembangunan yaitu adanya faktor internal dan eksternal dan untuk tanggung jawab sendiri kurang menanamkan rasa tanggung jawab atau kepedulian dalam lingkungan dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menegrjakan tugas atau wewenang yang diberikan. Ada beberapa saran yang penulis kemukakan terkait dengan penerapan prinsip partisipasi dan responsibilitas dalam prose pembangunan desa yaitu, diperlukan adanya optimalisasi pemerintah desa untuk mengoptimisasikan masyarakat desa agar masyarakat bisa terangsang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa guna mewujudkan visi misi desa Gattareng, agar tercapainya suatu kesejahteraan bagi masyarakat desa Gattareng, untuk informasi terhadap program pembangunan harus disosialisasikan atau dimusyawarakan sehingga masyarakat tergarak untuk terlibat atau berpartisipasi langsung dan pemerintah desa harus memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk membangun desa agar lebih baik dan untuk pemerintah desa sendiri harus

meningkatkan lebih rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk pengelolaan pembangunan desanya tanpa adanya konflik kepada masyarakatnya hanya dengan permasalahan tanggung jawab saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091>
- Latif, Adam, M. R. (2019). partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Kabupaten Sisenreng Rappang. *Moderat*, 5(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Liana, eni. (2014). *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor Camat Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya* (Skripsi, Universitas Teuku Umar Meulaboh).
- Mahayana, W. (2013). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 400–414. [ejournal.ip.fisip-unmul.org](http://ejournal.ip.fisip-unmul.org)
- Monteiro, J. M. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pebrian, R. (2015). *Responsibilitas Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut)* (Skripsi, Universitas Padjadjaran).
- Razak, M. R. R. (2018). Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan terhadap perwujudan good governance. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3). <https://doi.org/10.37476/akmen.v15i3.319>
- Saputri, M. (2019). *Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat di Magelang)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Tomuka, S. (2013). Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi tentang pelayanan akte jual beli). *Jurnal Politico*, 1(4).